# PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA GELUMBANG JUNGKALII KAB.OKI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Tata Negara**


**OLEH:**

**MUHAMMAD REFKY DWI CAHYA**

**02011381419435**

**UNIVERSITAS SRIWJIAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| NAMA | : MUHAMMAD REFKY DWI CAHYA |
| NIM | : 02011381419435 |
| PROGRAM KEKHUSUSAN | : HUKUM TATA NEGARA |

JUDUL SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA GELUMBANG JUNGKALII KAB.OKI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

Secara substansi telah disetujui
dan siap untuk diuji/dipertahankan dalam ujian Komprehensif

Palembang 2019

Mengesahkan:

Pembimbing I,

**Vegitya R. Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M**
**NIP 198306272006042003**

Pembimbing II,

**Mahesa Rannie, S.H.,M.H**
**NIP 198001232015042001**

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,

**Abunawar Basyeban, S.H., M.H**
**NIP 196104281988031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS PALEMBANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : Muhammad Refky Dwi Cahya |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011381419435 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Palembang 31 Maret 1997 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Bagian/Program Kekhususan | : Hukum Tata Negara |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27 Maret 2019

Muhammad Refky Dwi Cahya

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Striwijaya. Dengan judul skripsi " **PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA GELUMBANG JUNGKAL II KAB.OKI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014".**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum tata negara serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 27 Maret 2019

MUHAMMAD REFKY DWI CAHYA

# UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA GELUMBANG JUNGKAL II KAB.OKI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014", sebagai salah satu syarat dlama mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantun, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Ibu Vegitya R. Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M. Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.

6. Ibu Mahesa Rannie, S.H.,M.H. Sebagai Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.

7. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. Selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Tata Negara.

8. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Seluruh Staf Administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan.

***Terima kasih tak terhingga pula kepada:***

1) Kedua orang tua saya Drs. M. Zen Komi & Nursidah Am.Kep, yang telah memberikan semua yang terbaik bagi saya, tiada kata lain yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a, semangat, serta semua motivasi hidup yang dapat membuat saya lebih belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih maju dalam menghadapi hidup ini.

2) Saudara-saudariku, Enda Novela, S.K.M, dan Rahmado Al Ayidan. Terima kasih atas do'a serta semangatnya,

3) Kedua orang tua saya yang lainnya Tarmizi dan Sri Utami yang telah mengganggap saya sebagai bagian dari keluarga terima kasih atas semangat dan doa'nya

4) Dinia Astari Fadillah, Sp.d terima kasih banyak telah menyemangati serta memberikan dukungan moral untuk membuat skripsi.

5) Sahabat main dan nongkrong Jodie Harok Di Rantau Urang, Dimas Po, Wahyu Bibot, Padli Maklet, Adid Gendul, Nanang Noob, Abang Farhan, Afwan Mato, Leo Bucin, Kace Yudo, Pahala triple S, Fadil GSC, Andre Kance, Halan Udo, Herman Tugu, Gede Besak dan seluruh teman-teman Universitas Sriwijaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

6) Nasution sebagai Kepala Desa Gelumbang Jungkal II, terima kasih telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini.

7) Perangkat Desa Gelumbang Jungkal II dan warga desa yang telah terbuka menerima kehadiran Penulis dalam mencari data.

8) Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta dan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Palembang 2019

Muhammad Refky Dwi Cahya

# DAFTAR ISI

**Halaman**

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ..... ii

LEMBAR PERNYATAAN ..... iii

KATA PENGANTAR ..... iv

UCAPAN TERIMA KASIH ..... v

DAFTAR ISI ..... viii

ABSTRAK ..... xi

**BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 8
C. Tujuan Penelitian ..... 8
D. Ruang Lingkup ..... 9
E. Manfaat Penelitian ..... 9
F. Kerangka Teori ..... 10
G. Metode Penelitian ..... 17
1. Jenis Penelitian ..... 17
2. Pendekatan Penelitian ..... 17
3. Jenis dan Sumber Data ..... 18
4. Teknik Pengumpulan Data ..... 21
5. Analisis Data ..... 22
6. Penarikan Kesimpulan ..... 23

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA GELUMBANG JUNGKAL II KAB.OKI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**


A. Gambaran Umum (Lokasi) 23

1. Sejarah Desa ..... 24
2. Keadaan Demografi Desa ..... 27
3. Keadaan Ekonomi Desa ..... 29

B. Definisi Desa dan Struktur Pemerintahan Desa ..... 34

1. Pengertian Desa ..... 34
2. Pemerintahan Desa ..... 41
3. Struktur Pemerintahan Desa ..... 42

C. Keuangan Desa dan Aset Desa ..... 48

1. Pengertian Keuangan Desa ..... 48
2. Pengertian Aset Desa ..... 50

D. Otonomi Desa ..... 53

1. Pengertian Otonomi Desa ..... 53
2. Asas Desentralisasi Dalam Otonomi Desa ..... 55
3. Asas Dekonsentrasi Dalam Otonomi Desa ..... 56
4. Asas Tugas Pembantu Dalam Otonomi Desa ..... 58


**BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA GELUMBANG JUNGKALII KAB.OKI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

A. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan ..... 60

B. Mekanisme Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II OKI Kecamatan Pedamaran Tim

**BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN ..... 76

B. SARAN ..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# DAFTAR LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
**FAKULTAS HUKUM**
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Muhammad Refky Dwi Cahya

**No.Induk Mahasiwa** : 02011381419435

**Program Kekhususan** : Hukum Tata Negara

**Judul Skripsi** : PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA GELUMBANG JUNGKALII KAB.OKI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

**Pembimbing Utama :** VEGITYA RAMADHANI PUTRI, S.H.,S.ANT.,LLM.

**Pembimbing Pembantu** : MAHESA RANNIE,S.H.,M.,H.

| No. | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utama | Pembantu | |
| | | Bab 1 | | | |
| | | Bab 2 | | | |
| | | Bab 3 | | | |
| | | Bab 4 Revisi Final | | | ACC ujian skripsi |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Catatan**
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
**FAKULTAS HUKUM**
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

## JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

**Nama Mahasiswa** : MUHAMMAD REFKY DWI CAHYA

**No.Induk Mahasiwa** : 07011381919135

**Program Kekhususan** : HUKUM TATA NEGARA

**Judul Skripsi** : PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ADD DESA GELUMBANG JUNGKAL II OKI SUMSEL BERDASARKAN UU NO 6 THN 2014

**Pembimbing Utama** : VEGITYA R. PUTRI S.H., S.Ant., M.A., LL.M

**Pembimbing Pembantu** : MAHRISA DANNIE, S.H., M.H.

| No. | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utama | Pembantu | |
| 1. | 27-12-2018 | Perbaikan Bab 2 | | | |
| 2. | 2-1-2019 | Perbaikan Bab 2 | | | |
| 3. | 7-1-2019 | Perbaikan Bab 2 | | | |
| 4. | 12-1-2019 | Bab 2 | | | ACC Lanjut Bab 3 |
| 5. | 20-1-2019 | Bab 3 | | | Perbaikan |
| 6. | 30-1-2019 | Bab 3 | | | Perbaikan |
| 7. | 7-2-2019 | Bab 3 | | | Perbaikan |
| 8. | 12-2-2019 | Bab 3 | | | Perbaikan Bab 3 |
| 9. | 14-2-2019 | Bab 3 | | | Perbaikan |
| 10. | 19-2-2019 | Bab 3 | | | ACC Lanjut Bab IV |
| | | | | | |
| 11. | 21-2-2019 | Bab 4 | | | Perbaikan |
| 12. | 25-2-2019 | Bab 4 | | | ACC Lanjut ke Pembimbing 1 |
| | | | | | |

**Catatan**
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(.....)
ABUNAWAR BASYEBAN S.H., M.H.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
**FAKULTAS HUKUM**
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : MUHAMMAD REFKY DWI CAHYA

**No.Induk Mahasiswa** : 02011381919435

**Program Kekhususan** : HUKUM TATA NEGARA

**Judul Skripsi** : PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA GELUMBANG JUNGKAL II KAB. OKI SUMSEL BERDASARKAN UU NO 6 THN 2014

**Pembimbing Utama** : VEGITYA R. PUTRI, S.H., S.Ant., M.A., LL.M

**Pembimbing Pembantu** : MAHESA DANNE, S.H., M.H

| No. | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utama | Pembantu | |
| | 2 - 10 - 2018 | Bab 1 | | | Perbaikan |
| | 4 - 10 - 2018 | Bab 1 | | | Perbaikan |
| | 9 - 10 - 2018 | Bab 1 | | | Perbaikan |
| | 11 - 10 - 2018 | Bab 1 | | | Perbaikan |
| | 23 - 10 - 2018 | Bab 1 | | | Perbaikan |
| | 25 - 10 - 2018 | Bab 1 | | | Perbaikan |
| | 26 - 10 - 2018 | Bab 1 | | | ACC lanjut ke pemb. 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Catatan**
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

LAUREL HEYDIR, S.H., M.A.

NIP. 195811241988031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
**FAKULTAS HUKUM**
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

## JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

**Nama Mahasiswa** : MUHAMMAD REFKY DWI CAHYA

**No.Induk Mahasiswa** : 0201138191 9435

**Program Kekhususan** : HUKUM TATA NEGARA

**Judul Skripsi** : PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA GELUMBANG JUNGKAL II OKI BERSAPIRA W NO 6 TAN 2021

**Pembimbing Utama** : VEGITYA R. PUTRI S.H., S.Ant., M.A., LL.M

**Pembimbing Pembantu** : MAHESA RAMMIE, S.H., M.H

| No. | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utama | Pembantu | |
| | | Latar Belakang & Rumusan | [signature] | | |
| | | Kerangka Teoritik | [signature] | | |
| | | Metode Penelitian | [signature] | | ACC SEMPRO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Catatan**
1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

[signature]

LAUREL HEYDIR, S.H., M.A

**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
**KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR**
**DESA GELUMBANG JUNGKAL II**

Nomor : 120/ /2014/2018
Perihal : Balasan Mencari Data Dan Wawancara

Yth
a/n Dekan/Wakil Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Di-
Universitas Sriwijaya

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nasution
Alamat : Dusun I Desa Gelumbang Jungkal II Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan :

Nama : Muhammad Refky Dwi Cahya
Nim : 02011381419435
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Inspektur Marzuki Lr. Darma Rt 001 Rw 008 No 1911 Plg
Keperluan : Pengumpulan Data

Memang benar nama tersebut telah melakukan pencarian data dan wawancara dengan pemerintah desa penaggirangan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA GELUMBANG JUNGKAL II KAB. OKI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**"
Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gelumbang, JANUARI 2019
Kepala Desa Gelumbang Jungkal II

PEMERINTAH KABUPATEN OKI
DESA JUNGKAL
KECAMATAN PAMPAN

NASUTION

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

Nomor : 52 /UN9.FH/TU.FH.KT/2019 ..... .....
Perihal : ***Mencari Data***

Yth. Kepala Pemerintahan Desa Gelumbang
Jungkas II OKI
Jl. Lintas Pedamaran Timur
di-
Sumatera Selatan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ini mohon bantuan Fasilitas kepada Saudara, bagi mahasiswa kami :

| | |
|---|---|
| N a m a | : Muhammad Refky Dwi Cahya |
| N I M | : 02011381419435 |
| Fakultas | : Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana |
| Alamat | : Jl. Jln. Inspektur Marzuki Lr. Darma Palembang |
| Keperluan | : Pengumpulan Data |

Dalam rangka mencari/mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul : ***Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004***

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum
NIP 196311111990011001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN**
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**NOMOR : 926 /UN9.1.2.1/DT/2018**

**TENTANG**

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua **Baglan Hukum Tata Negara** tanggal **10 Juli 2018** perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Muhammad Refky Dwi Cahya NIM 02011381419435;**

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan:

| NAMA/NIM | NAMA DOSEN | |
|---|---|---|
| Muhammad Refky Dwi Cahya<br>02011381419435 | 1. Vegitya R. Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M<br>2. Mahesa Rannie, S.H.,M.H | NIP 198306272006042003<br>NIP 198001232015042001 |
| Judul | Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II Kab. OKI Sumatera Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 | |

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 8 September 2018

Dr. Rubrian, S.H.,M.S.
NIP 196301311989031001

**Tembusan** :
1 Ketua Bagian Hukum Tata Negara F.H. Unsri
2 Dosen Pembimbing 1 dan 2
3 Penasihat Akademik (PA)
4 Yang bersangkutan
5 Arsip

## ABSTRAK

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA GELUMBANG JUNGKAL II KAB.OKI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 |
| Nama | : | Muhammad Refky Dwi Cahya |
| NIM | : | 02011381419435 |
| Program Studi | : | Hukum Tata Negara |

Penelitian yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II Kab. OKI Sumatera Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di fokuskan pada mekanisme pengelolaan dan pembangunan aset serta bagaimana pelaksanaan peran Kepala Desa Gelumbang Jungkal II dalam mengelola serta membangun Desa Gelumbang Jungkal II Kabupaten OKI Sumatera selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan Statue Approach atau pendekatan dengan penelitian produk perundang-undangan dan Conceptual Approach atau pendekatan dengan menggunakan konsep. Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bahwa mekanisme peran Kepala Desa dalam pengelolaan aset desa, khususnya di Desa Gelumbang Jungkal II telah sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pembangunan di Desa Gelumbang Jungkal II menunjukkan adanya kemajuan seiring berkembangnya waktu dan kebutuhan masyarakat terlihat sejak 2017 sejak masuknya dana desa dan menjabatnya Kepala Desa pembangunan fasilitas untuk masyarakat desa belum terealisasi sepenuhnya, tetapi pada tahun 2019 ini inisiatif Kepala Desa untuk membangun desa telah ditunjukkan untuk membangun fasilitas yang lebih banyhak dan memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci :** Mekanisme, Peran, Kepala Desa, Pengelolaan, Aset Desa.

Pembimbing I,

**Vegitya R. Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M**

**NIP 198306272006042003**

Pembimbing II,

**Mahesa Rannie, S.H.,M.H**

**NIP 198001232015042001**

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,

**Abunawar Basyeban, S.H., M.H**

**NIP 196104281988031003**

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Bagian Kedua Pasal 76 tentang Desa Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Yang dimaksud dengan aset lainnya milik desa antara lain kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf) atau yang sejenis kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hasil kerja sama desa dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa, kepala desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik desa dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa. Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala

lokal desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekayaan milik desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan. Kekayaan milik desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas pemerintah desa. Kekayaan milik desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa. Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Selanjutnya, untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik desa akan diatur dengan peraturan menteri yang memuat antara lain pengaturan mengenai perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,

pemeliharaan, penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa.

Masyarakat desa, perangkat desa, dan institusi sosial desa merupakan bagian yang sangat penting dalam proses timbulnya negara ini. Ditambah dengan adat istiadat yang melekat dan memiliki karakteristik hukumnya sendiri yang mandiri, menjadikan desa sebagai organisasi masyarakat yang memiliki keberagaman yang tinggi. Kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.[1]

Dalam mengelola aset desa dan sumber daya alam dari desa tersebut, maka dibutuhkan kepala desa yang berkedudukan sebagai alat pemerintahan di desa dan pelaksanaan pemerintahan desa. Sesuai dengan apa yang dimaksud diatas kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan desa yang berfungsi membangun desa terutama aset desa, keuangan desa, serta pembinaan masyarakat dikarenakan masyarakat sebagai sendi yang utama dalam melaksanakan pemerintahan dalam suatu daerah termasuk yaitu desa. Kepala desa dalam tugas dan kedudukannya memiliki fungsi serta peranan ganda yang menempatkannya pada kedudukan dan peranan strategis dalam mata rantai administrasi pembangunan. Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim mengatakan bahwa kepala desa disatu pihak mewakili dan berfungsi sebagai alat

[1] Taliziduhu Ndraha, 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* PT BINA AKSARA: Jakarta hlm. 13

pemerintah, dan di pihak lain ia berfungsi sebagai alat dan mewakili masyarakat.[2] Pemerintah desa diharapkan menjadi sarana yang efektif, baik dalam rangka meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat.[3]

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Lalu Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Bab II Pengelolaan Aset Desa Pasal 7, menyebutkan bahwa pengelolaan aset desa meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengelolaan aset daerah memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Tahap proses pengelolaan aset adalah aset desa (perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan). Salah satu tahapan tata kelola aset yang baik adalah penginventarisasian aset. Mengingat pentingnya manajemen aset bagi pemerintah desa, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan aset desa secara profesional, efektif dan mengedepankan aspek–aspek ekonomis agar biaya–biaya yang dikeluarkan tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula di Desa

---

[2] Irmayani, *Peranan Kepala Desa Sebagai Pelopor Pembangunan,* Ilmu Administrasi Negara Fisipol, Universitas Sumatera Utara, 2002. Hlm. 3-4.

[3] *Ibid.*

Jungkal yang merupakan objek penelitian skripsi penulis. Desa Jungkal II merupakan desa yang terletak di Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) Kecamatan Pedamaran Timur merupakan pengembangan dari desa Jungkal Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) Kecamatan Pampangan karena desa ini merupakan desa kepulauan masyarakat sedikit kesulitan untuk bercocok tanam dan bertani, seiring waktu masyarakat menemukan tempat yang merupakan hutan belantara yang terletak di Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) Kecamatan Pedamaran Timur di situlah masyarakat menilai tempat tersebut cocok untuk dibuat bercocok tanam dan membuka kebun didaerah tersebut. Setelah itu satu persatu masyarakat desa Jungkal Kecamatan Pampangan pindah ke daerah tersebut dikarenakan akses ke kebun di dukung dengan transportasi darat maupun laut, dikarenakan ramainya masyarakat yang berpindah maka di jadikanlah nama Desa Jungkal II OKI Kecamatan Pedamaran Timur. Baik desa Jungkal Kecamatan Pampangan dan desa Jungkal II OKI Kecamatan Pedamaran Timur dipimpin oleh satu Kepala Desa dan pemilihan kepala desa juga merupakan gabungan dari suara masyarakat desa Jungkal Kecamatan Pampangan dan desa Jungkal II OKI Kecamatan Pedamaran Timur. Dengan adanya pengembangan desa tersebut otomatis aset-aset yang merupakan kewajiban Kepala Desa untuk membangun serta merawat aset desa tersebut konsentrasinya di bagi menjadi dua.

4

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian aset desa Khususnya bagaimana kepala desa mengambil peran dalam pengelolaan aset desa difokuskan kepada pembangunan dan pemeliharaan aset di Desa Gelumbang Jungkal II Kecamatan Pedamaran TImur Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga penelitian berjudul **"PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA GELUMBANG JUNGKAL II KAB. OKI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014".**

[4] Studi pendahuluan melalui observasi di desa Gelumbang Jungkal II OKI Kecamatan Pedamaran Timur, pada bulan November 2018

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) Provin si Sumatera Selatan,

2. Bagaimana Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II OKI ( Ogan Komering Ilir) Kecamatan Pedamaran Timur?

## C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis peran kepala desa dalam pengelolaan aset Desa Gelumbang Jungkal II Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) Provinsi Sumatera Selatan,

2. Menjelaskan dan menganalisis proses perancanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan aset di Desa Gelumbang Jungkal II Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) Provinsi Sumatera Selatan.

## D. Ruang Lingkup

1 Lingkup Lokasi

Penelitian ini di lakukan di Desa Gelumbang Jungkal II Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) Provinsi Sumatera Selatan.

2. Lingkup Waktu

Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan yang diawali dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Februari 2019

## E. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Diharapkan kepala desa Tersebut lebih mengetahui tentang bagaimana cara mengelola aset desa yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pemeliharaan aset desa tersebut.

B. Manfaat Praktis

Sebagai tahapan awal memperoleh wawasan bagaimana sistem pemerintahan desa terutama terhadap kepala desa yang mengelola aset desa tersebut.

## F. Kerangka Teori

Dalam hal mengkaji suatu permasalahan hukum yang timbul, diperlukan teori yang merupakan serangkaian konsep, definisi, asumsi dan proposis untuk menjabarkan dan menerangkan suatu permasalahan sebagai suatu fenomena secara terstruktur dengan cara menghubungkan antar konsep yang ada.[5]

### 1. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan menurut G. R Terry adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Sehingga kewenangan adalah dasar untuk melakukan suatu tindakan atas dasar jabatan terhadap pihak lain agar bertindak dan melakukan sesuatu hal namun tidak keluar dari lingkup kewenangan. Dalam sistem organisasi wewenang adalah pelimpahan wewenang dari atasan terhadap bawahan sebagai bentuk delegai dalam menjalankan tugas.

Kewenangan tidaklah lepas dari kekuasaan, didalam suatu kekuasaan dapat dipastikan terdapat kewenangan atau wewenang dan sebaliknya apabila ada kewenangan dan sebaliknya apabila ada kewenangan maka terdapat pula kewenangan yang mendasarinya. Sehingga wewenang dan kekuasaan sangat erat hubungannya. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan

[5] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum 2004,* Rineka Cipta Jakarta, hlm. 19.

yang berlaku, dengan demikiankewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hkum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.[6]

**2. Teori Kekuasaan dan Pemerintahan**

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehinggah tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Gejala kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap maasyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama.

Kekuasaan biasanya terbentuk suatu hubungan (*relationship*), dalam arti bahwa ada suatu pihak yang memerintah dan ada pihak lain yang diperintah (*the ruler and the ruled*). setiap manusia merupakan subyek dari kekuasaan dan obyek dari kekuasaan itu.

---

[6] *Pengertian Kewenangan*, Tersedia di : http://www.negarahukum.com/hukum/penegertian-kewenangan.html. Diakses pada kamis 26 september 2018 Pukul 20:15 WIB

Oleh Robert M. Machlver dikemukakan bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramida, ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul dari pada kaumnya, hal mana berarti bahwa yang satu itu lebih kuat dengan jalan mensubordinasikan kekayaan lainnya itu, atau dengan perkataan lain struktur piramida kekuasaan itu terbentur oleh kenyataan dalam sejarah masyarakat, bahwa golongan yang berkuasa itu relatif.[7]

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, pemerintahan desa yang dikepalai Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.[8] Penugasan dari pemerintah atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, penugasan tersebut disertai biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat desa.

---

[7] Budiarjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utamame.

[8] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015, hlm.216.

### 3. Teori Desentralisasi dan Otonomi Desa

Desentralisasi adalah isu hukum, politik dan sosial. Sebagai isu hukum, desentralisasi adalah salah satu obyek studi ilmu kenegaraan (a*lgeimeine staatswissenschaft*). George Jellinek, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Daud Busroh, meletakkan isu desentralisasi dalam teori tentang sendi pemerintahan yang membahas negara sebagai bangunan hukum (*algeimeine Staatsrechtslehre*).[9]

Muhammad Hatta melihat desentralisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aspek politik dan ekonomi sekaligus dalam satu tema "demokrasi". Dalam negara demokrasi, menurut Hatta, hak menentukan nasib sendiri tidak hanya pada pemerintah pusat tapi juga pada tiap daerah dan desa yang diberi otonomi. Selain otonomi juga menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi. Hal itu penting karena kondisi masing-masing daerah berlainan.[10]

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal.

Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kewenangan yang

---

[9] Busroh, Abu Daud, 1993. *Ilmu Negara, cet.II.* Jakarta: Bumi Aksara.
[10] Mahfud,1993 *Op.Cit.,hlm 186.*

diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi remangremang tatkala diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya.[11]

Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian, otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan secara legal formal diatur oleh pemerintah pusat melalui undang- undang.[12] Daerah otonomi-otonomi yang ada sekarang ini bukan lagi merupakan kelanjutan dari daerah yang dahulu. Namun daerah otonom tersebut dibentuk berdasarkan kepada undang-undang pemerintahan daerah sehingga potensi yang ada didaerah dapat digali sebaik-baiknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa otonomi daerah terdiri atas.

1. Urusan yang diserahkan kepada daerah otonomi sebagai urusan rumah tangganya masing-masing dan mereka secara otonom menyelesaikan permasalahan rumah rumah tangga tersebut. Urursan-urusan yang diciptakan oleh sebuah daerah otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya itu harus dilakukan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang besar dan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang- undangan yang berlaku.

---

[11] Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah… Op.Cit.*, Hlm. 32.
[12] B.N. Marbun, *Proses Pembangunan Desa*, Penerbit Erlangga Jakarta 2006, Hlm .20.

2. Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan otonomi yang lebih merupakan kebijakan dari pada hak. Maka setelah terjadinya reformasi kebijakan pemerintah terhadap daerah maupun pergeseran yang signifikan. Pergeseran itu terlihat pada pemberian kewenangan kepada daerah kabupaten dan daerah kota.[13]

**4. Teori Keuangan**

Keuangan desa dalam arti luas meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan negara pada Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Negara (PN), sedangkan dalam arti sempit keuangan negara hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mepertanggungjawabkannya.[14] Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara yaitu semua hak kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala suatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Hubungan dengan pemerintahan daerah yakni undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbang kepada pemerintah daerah, sehingga keuangan negara harus

[13] *Ibid*
[14] Yuswanto, *Op,Cit*, hlm 4.

disalurkan kepada desa, sehingga menjadi keuangan desa. Adapun yang dimaksud dengan keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala suatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana kerja Pemerintahan desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.[15] Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.[16]

## G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau sering disebut dengan istilah penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan. Data primer atau lapangan maksudnya data yang langsung

---

[15] BPPK Kemenkeu, *Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa,* http://bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20458-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur.perencanaan-keuangan-desa/, diakses di Palembang pada tanggal 11 oktober 2018 Pukul 12:23 WIB.

[16] *Ibid.*

didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitibidas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi.[17]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[18] Sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berhubungan dengan peran kepala desa terhadap aset desa, lebn ih khususnya peraturan perundang-undangan yang ada di Desa Gelumbang Jungkal II. dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang isu hukum yang sedang diteliti.[19] dalam hal ini pendekatan konsep dapat membantu penulis dalam memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dalam beberapa konsep yang berhubungan dengan mekanisme dan pelaksanaan peran Kepala Desa terhadap pengelolaan aset desa yang digunakan, selain itu penelitian ini

---

[17] Usmawadi, *Penelitian Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang:Universitas Sriwijaya, 2005, hlm,19.

[18] *Ibid.*

[19] Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur , 2007, hlm.,300.

dilakukan dikarenakan desa yang akan diteliti merupakan pengembangan dari suatu desa menjadi desa ke dua tetapi kepala desanya tetap satu.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, observasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsu ngdari sumbernya, baik Wmelalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[20]

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kepada responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti.[21] Dalam hal ini responden yang akan di wawancarai adalah Kepala Desa Gelumbang Jungkal II OKI, berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keungan Desa. Data primer ini digunakan

[20] Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 106-111.
[21] *Ibid.*

untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan.[22] Data studi melalui bahan hukum terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat,[23] yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

---

[22] *Ibid.*

[23] Soerjono soekamto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat, Edisi Pertama*, Cetakan ke-15, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 13.

6. Peraturan Bupati OKI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016.

7. Peraturan Bupati OKI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017.

2) Badan hukum sekunder yang mengikat adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.[24] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian seperti skripsi, tesisi, dan disertai yang berkaitan.

3) Badan hukum tersier, yaitu petunjuk dan penejelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekuner yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.[25]. Dimana Peneliti menggunakan artikel-artikel dan berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan:

[24] *Ibid.*
[25] *Ibid.*

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap[26]

b) Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan teknik observasi dan wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk mengumpulkan data-data primer. Kemudian dikaitkan dengan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Metode Pengelolaan Data

Metode pengelolaaan data dalam dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Indentifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan masalah.

[26] Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers Jakarta hlm 52.

b. Klasifikasi data, yaitu hasil indentifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterprestasikan data.[27]

6. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder diperoleh, kemudian dikumpulkan dan diolah dalam bentuk analisa kualitatif secara deskriptif, kemudian data itu dikelola secara menyeluruerh, komprensif sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat dengan mudah menjawab kedua permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulisan skripsi ini yaitu bagaimana peran Kepala Desa dalam mengelola aset Desa Gelumbang Jungkal II OKI.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan cara induktif yaida dengan cara berfikir dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.[28]

---

[27] Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.203.

[28] Soerjono Soekanto & Mamuji, Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers Jakarta hlm 52.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. SUMBER BUKU


Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung,1986, Hlm.5.

Arifin, *Revolusi Otonomi Daerah*, Tamita Utama 2011, Hlm 72

B.N. Marbun, *Proses Pembangunan Desa*, Penerbit Erlangga Jakarta 2006, Hlm .20.

Budiarjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utamame.

Busroh, Abu Daud, 1993. *Ilmu Negara, cet.II*. Jakarta: Bumi Aksara.

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.* Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

Dewi Risnawati. 2017. Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten paser. Samarinda. eJurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 5 no 1. Fakultas ilmu social dan ilmu politik, Universitas Mulawarman. Samarinda

Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan. Jakarta. CV. Cipruy.hlm.7

HAW Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.

HAW Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 165.

Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm 29

Irmayani, *Peranan Kepala Desa Sebagai Pelopor Pembangunan,* Ilmu administrasi Negara FISIPOL, Universitas Sumatera Utara, 2002. Hlm. 3-4.

Juliantara, Dadang . 2003. Pembahuruan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.hlm.116.

Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jkarta, 1992, Hlm.4.

Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur , 2007, hlm.300.

Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta. Hlm. 12.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015, hlm.216.

Ni'matul Huda, *problematika pembatalan peraturan daerah… Op.Cit.*, Hlm. 32.

Santoso, P dkk, Merubah Watak Negara, Strategi Penguatan Partisipasi Desa, Lapera Pustaka Umum, Yogyakarta, 2002.

Sudjatmiko, Budiman dan Yando Zakaria, *Desa Kuat Indonesia Hebat*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia 2014, hlm.65.

Soerjono soekamto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat, Edisi Pertama*, Cetakan ke-15, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 13.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat*, Cetakan Ketiga, Radjawali Pers Jakarta hlm 52.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.203.

Suradi,2010, *Pemerintahan Berdaulat*, Gramedia , hlm 18

Taliziduhu Ndraha, 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* PT BINA AKSARA: Jakarta hlm. 13

Usmawadi, *Penelitian Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang:Universitas Sriwijaya, 2005, Hlm 19.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 106-111.

Zakaria, *Merebut Negara*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2004, hlm 92

## B. UNDANG UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Bagian Kedua Pasal 76 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 81

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Bagian Kesatu Pasal 3 dan 4 tentang Pengelolaan Aset Desa Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Bab II Pengelolaan Aset Desa Pasal 7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2016 Bagian Kedua Pasal 5 Tentang Kepala Desa

## C. SUMBER LAINNYA

BPPK Kemenkeu, *Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa,* http://bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20458-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur.perencanaan-keuangan-desa/, diakses di Palembang pada tanggal 11 oktober 2018 Pukul 12:23 WIB.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum 2004,* Rineka Cipta Jakarta, hlm. 19. *Pengertian Kewenangan,* Tersedia di : http://www.negarahukum.com/hukum/pen1egertian-kewenangan.html. Diakses pada kamis 26 september 2018 Pukul 15 : 36 WIB